



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan adanya perubahan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dilakukan pergantian terhadap personil Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran/BP Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar/PPSPM Kementerian Pemuda Dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengubah dan/atau mengganti nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam kolom 2 angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran/BP dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya/PPSPM Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan PPSPM pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga dan Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : PPSPM sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan:

- a. kegiatan berdasarkan DIPA dan RKA-KL yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan anggaran;
- d. penyampaian Laporan Realisasi pengelolaan anggaran;

dan



- e. melaksanakan tanggung jawab lainnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

- KETIGA : PPSPM, sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 Lampiran diberikan tugas dan wewenang dalam kolom 4 Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : PPSPM, sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 Lampiran berkewajiban menyampaikan *specimen* tanda tangan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat yang tercantum dalam Angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized 'C' and 'A' followed by a small 'd'.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Sekretaris Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
IMAM NAHRAWI

DAFTAR NAMA-NAMA PELAJABT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA NOMOR 6 TAHUN  
TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PELAJABT PENANDATANGAN SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN PENGELOLA ANGGARAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">4</p>
1	<p>Nama : Rachmat Yudi Subagyo, S.Si, M.Pd NIP : 19701024 200812 1 001 Pangkat / Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Sub Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Keolahragaan pada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Pegabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen pendukung SPP</li> <li>- Kesesuaian tanda tangan SPP dengan specimen tanda tangan PPK.</li> <li>- Kebenaran pengisian format SPP.</li> <li>- Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya.</li> <li>- Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.</li> <li>- Kebenaran format dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.</li> <li>- Kebenaran format dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan subhubungan dengan pengadaan barang/jasa.</li> <li>- Kebenaran perhitungan tagihan serta menerima pembayaran pada SPP subhubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan.</li> <li>- Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih.</li> <li>- Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak</li> </ul> </p> <p>b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan secara tertulis:</p> <p>c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan:</p> <p>d. Menorbankan SPM:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA.</li> <li>- Menandatangani SPM.</li> <li>- Memasukkan <i>Personal Identification Number</i> (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.</li> </ul> </p> <p>e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih:</p> <p>f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA yang paling sedikit memuat :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SPP yang diterima.</li> <li>- Jumlah SPM yang diterbitkan.</li> <li>- Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM</li> </ul> </p> <p>g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.</p>



<p>2</p> <p>Nama : Sary Ningsih, S.Pd  NIP : 19840206 200912 2 002  Pangkat / Gol : Penata (III/c)  Jabatan : Kepala Sub Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Pendukung pada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Pegabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen pendukung SPP</li> <li>- Kesesuaian penanda tangan SPP dengan specimen tanda tangan PPK.</li> <li>- Kebenaran pengisian format SPP.</li> <li>- Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, termasuk menguji kesesuaian antara perubahan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya.</li> <li>- Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.</li> <li>- Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.</li> <li>- Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan subanggaran dengan pengadaan barang/jasa.</li> <li>- Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih.</li> <li>- Kepsasian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara, dan</li> <li>- Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak</li> </ul> <p>b. Menolak dan mengembalikkan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan secara tertulis: _____</p> <p>c. Memberitinkan tagihan pada mata anggaran yang telah disetujui:</p> <p>d. Menerbitkan SPM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA.</li> <li>- Menandatangani SPM.</li> <li>- Memasukkan <i>Personal Identification Number</i> (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.</li> </ul> <p>e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih:</p> <p>f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SPP yang diterbitkan.</li> <li>- Jumlah SPM yang diterbitkan.</li> <li>- Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM</li> </ul> <p>g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.</p>
--	--	---

Jakarta,

2017

MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA  
REPUBLIK INDONESIA



IMAM NAHRAWI

